



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TINGGAR
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TINGGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Tinggar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tinggar (Lembaran Desa Tinggar Tahun 2017 Nomor 1/D);
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo

Kabupaten Jombang Nomor : 141/ 229 /415.57/2017
tanggal 28 April 2017 tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **LUJENG EVI OKTAVIANI**
Tempat/Tanggal
Lahir : Jombang, 19 Oktober 1991
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
Dan Umum
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tinggar
pada tanggal 2 Mei 2017

KEPALA DESA TINGGAR



MOH MADRAM

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
 2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Jombang ;
 3. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
 4. Sdr. Ketua BPD Tinggar.